



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK

NOMOR /KEP/TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PONTIANAK  
TAHAP 2  
TAHUN AJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor 294/KEP/TAHUN 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2022/2023 melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahap 2 Tahun Ajaran 2022/2023 melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3)
  12. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 29);
  13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor 294/KEP/TAHUN 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahun Ajaran 2022/2023 melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahap 2 Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Kuota dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahap 2 Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 atau sumber lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2022  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN  
KOTA PONTIANAK

SRI SUJARTI, SH, M.Si

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Nomor : /KEP/TAHUN 2022  
Tanggal : 2022  
Tentang  
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahap 2 Tahun Ajaran 2022/2023

**PETUNJUK TEKNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PONTIANAK  
TAHAP 2  
TAHUN AJARAN 2022/2023**

**I. JADWAL PELAKSANAAN PPDB SMP NEGERI TAHAP 2**

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengajuan Pendaftaran dan Upload Berkas Persyaratan PPDB	20 Juli s.d. 21 Juli 2022	Secara <i>Online</i>
2.	Klarifikasi dan Verifikasi Berkas Persyaratan PPDB sekaligus penerbitan Tanda Bukti Pendaftaran	21 Juli 2022 Pukul 08.00 – 15.00 dan 22 Juli 2022 Pukul 08.00 – 15.00	Calon peserta didik baru akan mendapatkan Undangan melalui media WhatsApp
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	25 Juli 2022 pukul 09.00	Diumumkan melalui website resmi
4.	Daftar Ulang	26 Juli pukul 08.00 s.d 27 Juli 2022 pukul 15.00	Secara <i>Online</i>

**II. MEKANISME PENDAFTARAN PPDB SMP NEGERI TAHAP 2**

1. Pendaftaran PPDB SMP Negeri dilakukan dengan mekanisme *online* (Daftar sekolah tujuan tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini) maupun *offline* secara terintegrasi.
2. Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan melaporkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.
3. Seleksi PPDB SMP Negeri Tahap 2 dilaksanakan melalui jalur pendaftaran sebagai berikut:
  - a. jalur prestasi; dan
  - b. jalur afirmasi;
4. Kouta untuk jalur prestasi minimal 50% dari daya tampung, dan kouta untuk jalur afirmasi maksimal 50%.
5. Jika kouta jalur afirmasi tidak terpenuhi maka akan dialihkan ke kouta jalur prestasi.

### III. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PPDB SMP NEGERI TAHAP 2

#### 1. Persyaratan Umum

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) pada SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat, Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat; dan
- c. tidak terdaftar sebagai siswa SMP Negeri di Kota Pontianak

#### 2. Persyaratan Jalur Prestasi

- a. fotocopy ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor SD/ Sederajat dengan dilampirkan fotocopy rapor yang sudah dilegalisir.
- c. bukti atas prestasi dari hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/kota (***jika ada***).
- d. pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
- e. menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), dan bukti atas prestasi dari hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/kota (***jika ada***) pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
- f. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak bulan Juli 2022.
- g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik.
- h. setiap calon peserta didik dapat ***memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan*** pada pendaftaran Jalur Prestasi.

#### 3. Persyaratan Jalur Afirmasi

- a. fotocopy kartu keluarga;
- b. fotocopy ijazah SD/ sederajat yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan lulus dari jenjang SD/ sederajat.
- c. bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyatakan status keadaan yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Pontianak.
- d. pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
- e. menunjukkan ijazah SD/ sederajat asli (jika sudah diterbitkan), kartu keluarga asli dan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
- f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik.
- g. setiap calon peserta didik dapat ***memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan*** pada pendaftaran Jalur Afirmasi.

#### 4. Pengajuan pendaftaran dan upload berkas persyaratan PPDB dilakukan oleh calon peserta didik secara *online* dengan memilih salah satu loket sekolah yang tersedia.

5. Calon peserta didik melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran di sekolah secara *offline* sesuai dengan undangan yang diberikan melalui media *WhatsApp*, dengan membawa berkas persyaratan asli.
6. Setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke sekolah tujuan.
7. Calon peserta didik yang telah melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran akan mendapatkan Tanda Bukti Pendaftaran.
8. Semua berkas persyaratan PPDB yang di *upload* menjadi milik Panitia PPDB.
9. Pelaksanaan pendaftaran PPDB SMP Negeri Tahap 2 tidak dipungut biaya.

#### IV. SELEKSI

1. Seleksi Jalur Prestasi
  - a. Pemeringkatan PPDB jalur prestasi diurutkan berdasarkan nilai akhir akumulasi dari jumlah rata-rata nilai rapor setiap semester pada 5 (lima) semester terakhir (Kelas IV semester 1 dan 2, Kelas V semester 1 dan 2, serta Kelas VI semester 1) serta bonus nilai (jika ada) dari pembobotan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota.
  - b. Pembobotan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:

Juara I, II atau III Tingkat Internasional dan Tingkat Nasional	:	diprioritaskan untuk langsung diterima
Juara I Tingkat Provinsi	:	mendapat bonus nilai 50% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara II Tingkat Provinsi	:	mendapat bonus nilai 40% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara III Tingkat Provinsi	:	mendapat bonus nilai 30% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara I Tingkat Kabupaten/Kota	:	mendapat bonus nilai 25% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara II Tingkat Kabupaten/Kota	:	mendapat bonus nilai 20% dari jumlah rata-rata nilai rapor
Juara III Tingkat Kabupaten/Kota	:	mendapat bonus nilai 15% dari jumlah rata-rata nilai rapor

- c. Dalam hal adanya nilai akhir yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
2. Seleksi Jalur Afirmasi
  - a. Pemeringkatan PPDB jalur afirmasi diurutkan berdasarkan nilai akhir akumulasi dari jumlah rata-rata nilai rapor setiap semester pada 5 (lima) semester terakhir (Kelas IV semester 1 dan 2, Kelas V semester 1 dan 2, serta Kelas VI semester 1).
  - b. Dalam hal adanya nilai akhir yang sama, maka penerimaan diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
3. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka kuotanya dialihkan untuk mengisi jalur prestasi.
4. Pengumuman Hasil Seleksi
  - a. Hasil Seleksi PPDB SMP Negeri Tahap 2 disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

- b. Hasil Seleksi PPDB SMP Negeri Tahap 2 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui rapat panitia beserta dewan guru.
- c. Hasil Seleksi PPDB SMP Negeri Tahap 2 diumumkan secara online melalui website resmi PPDB pada tanggal 25 Juli 2022 mulai pukul 09.00 WIB.

## **V. DAFTAR ULANG**

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada sekolah tertentu untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan daftar ulang tidak dipungut biaya.
3. Daftar ulang dilaksanakan secara *online* mulai tanggal 26 Juli 2022 pukul 08.00 WIB. s.d. 27 Juli 2022 pukul 15.00 WIB
4. Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan gugur sebagai peserta didik pada sekolah yang menyatakan menerima.

## **VI. PENUTUP**

1. Petunjuk Teknis PPDB Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahap 2 Tahun Ajaran 2022/2023 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam juknis ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN  
KOTA PONTIANAK

SRI SUJARTI, SH, M.Si

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Nomor : /KEP/TAHUN 2022  
 Tanggal : 2022  
 Tentang  
 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada  
 Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Pontianak Tahap 2  
 Tahun Ajaran 2022/2023

**DAYA TAMPUNG DAN KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PONTIANAK  
 TAHAP 2  
 TAHUN AJARAN 2022/2023**

No.	Nama Sekolah	Daya Tampung PPDB Tahap 2		
		Total	Kuota Jalur Prestasi	Kuota Jalur Afirmasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	SMP Negeri 04 Pontianak	32	16	16
2.	SMP Negeri 06 Pontianak	25	13	12
3.	SMP Negeri 08 Pontianak	81	41	40
4.	SMP Negeri 09 Pontianak	11	6	5
5.	SMP Negeri 12 Pontianak	13	7	6
6.	SMP Negeri 13 Pontianak	25	13	12
7.	SMP Negeri 14 Pontianak	20	10	10
8.	SMP Negeri 15 Pontianak	24	12	12
9.	SMP Negeri 16 Pontianak	21	11	10
10.	SMP Negeri 17 Pontianak	16	8	8
11.	SMP Negeri 18 Pontianak	12	6	6
12.	SMP Negeri 21 Pontianak	16	8	8
13.	SMP Negeri 22 Pontianak	106	53	53
14.	SMP Negeri 23 Pontianak	70	35	35
15.	SMP Negeri 24 Pontianak	21	11	10
16.	SMP Negeri 29 Pontianak	44	22	22
	<b>JUMLAH</b>	<b>537</b>	<b>272</b>	<b>265</b>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN  
 KOTA PONTIANAK

SRI SUJARTI, SH, M.Si